

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN
PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN SURAT
KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)**

(Skripsi)

Oleh :

FADYA AMARA PUTRI

2212011584



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN SURAT KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)

Oleh:

FADYA AMARA PUTRI

Perkawinan poligami sering dijumpai penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya seperti memalsukan surat kematian Istri pertama. Tindakan ini menimbulkan isu hukum yang merugikan pihak-pihak di dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya pemalsuan surat kematian dan akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak pada putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr serta akibat hukum terhadap anak dan harta waris bagi anak Penggugat pada Penetapan No. 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, dengan pengumpulan data yang digunakan berfokus pada studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan Pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terbukti ada perkawinan kedua dengan Tergugat, melampirkan surat kematian Penggugat untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan. Pertimbangan hakim pada perkara ini diputus dengan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 serta Yurisprudensi Putusan MA Nomor 20 PK/AG/2012 bahwa pembatalan perkawinan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” apabila diajukan setelah perkawinan yang ingin dibatalkan telah putus. Akibat hukum terhadap status perkawinan pada putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr mempertahankan keberlakuan hubungan suami istri, dianggap sah hingga saat kematian dan menempatkan Penggugat dan Tergugat sebagai janda ditinggal meninggal sebab perkawinan tersebut telah berakhir karena kematian bukan karena pembatalan. Penetapan Ahli Waris Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, dikabulkan karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak ada halangan bagi para pemohon untuk menerima harta waris, sehingga dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah.

Kata Kunci: Penolakan Gugatan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan, Surat Kematian

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF THE REJECTION OF THE MARRIAGE
ANNULMENT LAWSUIT FOR THE FORGERY OF DEATH
CERTIFICATES (Study of Decision Number 376/Pdt.G/2024/PA. Tgr)****By:****FADYA AMARA PUTRI**

Polygamous marriage is often found to have irregularities in its implementation practices such as forging the death certificate of the first wife. This action raises legal issues that are detrimental to the parties in the marriage. This study aims to analyze the judge's consideration in rejecting a marriage annulment lawsuit caused by the forgery of a death certificate and the legal consequences for the marital status of the parties in decision Number 376/Pdt.G/2024/PA. Tgr and legal consequences for the child and the inheritance of the Plaintiff's child in Determination No. 782/Pdt.P/2023/PA. Kab.Mlg.

This type of research uses normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a legislative approach and a case approach. The data obtained in this study is sourced from secondary data, with the data collection used focusing on literature studies and document studies. Data processing is carried out by data analysis, data classification, and data systematic, which is then analyzed in a qualitative descriptive manner.

*The results of the research and discussion showed that it was proven that there was a second marriage with the Defendant, attaching the Plaintiff's death certificate to carry out and record the marriage. The judge's consideration in this case was decided to be unacceptable (*niet onvankelijkverklaard*) in accordance with the provisions of SEMA Number 2 of 2019 and the Jurisprudence of the Supreme Court Decision Number 20 PK/AG/2012 that the annulment of marriage can be declared "unacceptable" if it is filed after the marriage to be annulled has been broken. Legal consequences on marital status in decision Number 376/Pdt.G/2024/PA. Tgr maintains the validity of the conjugal relationship, is considered valid until the time of death and places the Plaintiff and the Defendant as widows left dead because the marriage has ended due to death and not due to cancellation. Determination of Heirs Number 782/Pdt.P/2023/PA. Mlg Regency, was granted because the Applicant succeeded in proving the postulates of his application, there was no obstacle for the applicants to receive the inheritance, so that they could be determined as legal heirs.*

Keywords: Lawsuit Rejection, Marriage Annulment, Forgery, Death Certificate

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN
PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN SURAT
KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)**

**Oleh :
FADYA AMARA PUTRI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP
PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN
PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN SURAT
KEMATIAN (Studi Putusan Nomor
376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)

Nama Mahasiswa : *Fadya Amara Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011584

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



[Signature]
Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

[Signature]
Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


[Signature]
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fadya Amara Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011584
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan Surat Kematian (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)**" adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026



Fadya Amara Putri
NPM 2212011584

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Fadya Amara Putri, dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 18 Januari 2004, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Irvan Kurniawan dan Ibu Dianti.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Cahaya Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung, Bandar Lampung pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2019, kemudian menamatkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2022. Pada Tahun yang sama, Penulis memperoleh kesempatan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Penulis pernah mengikuti kegiatan *volunteer* program Bidikmisi *Goes To School* (BMGTS) serta menjadi anggota HIMA Perdata. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Wai Sidomukti, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

*"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*"Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik dihidupmu. Belajarlah menjadi
kuat dari hal-hal buruk dihidupmu"*

(B.J. Habibie)

*"Someday good things will come. So don't get frustrated because you're having a
hard time. Look into the future and work hard."*

(Na Jaemin)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, kesehatan, kemudahan, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Penulis berkesempatan menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan, Saya bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Dengan segenap hati yang paling dalam, Penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Irvan Kurniawan dan Ibu Dianti

Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tidak dapat diukur serta doa yang tak henti dalam tiap hariku. Untuk Mama terima kasih telah menjadi pendengar setia yang baik atas keluh kesahku. Juga kepada Papa, yang tak henti berjuang untuk aku dan adik-adik. Tulisan ini menjadi bukti kecil dari rasa syukur dan tanggung jawab ku serta jejak dari perjuangan panjang yang hanya dapat terwujud berkat cinta dan doa yang senantiasa kalian berikan.

Adik tercinta dan sahabat terdekat,

Terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam setiap langkah, usaha, dan perjuangan untuk meraih kesuksesan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kalian.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan Surat Kematian (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah bersedia dalam memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, masukan, dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini;

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, masukan, dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Terimakasih untuk adikku Aliza Rizkia dan Muhammad Aksa Farizky atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Nyoman, Aisyah, Daniswara, Sabila, Shilfa, Yasmin, Afifah yang telah menjadi bagian penting dan menghadirkan kenangan indah selama 8 tahun persahabatan kita;
11. Halimah, May, Bunga, Shaliha, Uswa, Fani, Pinkan, Septi, Putra dan Artha, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang serta kenangan berharga yang tercipta selama masa perkuliahan
12. Adinda Aurellia Salsabilla, terima kasih telah berbagi suka duka, tawa dan air mata serta tetap bertahan di setiap proses tanpa pernah lelah menemani.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Penulis

Fadya Amara Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	16
2.2 Konsep Poligami	19
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	19
2.2.2 Syarat-syarat Poligami.....	21
2.3 Pembatalan Perkawinan	24
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	24
2.3.2 Alasan- Alasan Pembatalan Perkawinan	26
2.3.3 Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan	29
2.3.1 Akibat yang timbul	31
2.4 Hukum Waris	36
2.5 Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tipe Penelitian	42
3.3 Pendekatan Masalah.....	42
3.4 Data dan Sumber Data	43

3.5 Metode Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Pengolahan Data	45
3.7 Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Pertimbangan Hakim Yang Digunakan Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Gugatan Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr	47
4.1.1 Duduk Perkara	50
4.1.2 Analisis terhadap Dalil Pokok Gugatan.....	52
4.1.3 Amar Putusan.....	57
4.2 Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan Para Pihak pada Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr	62
4.3 Akibat Hukum Terhadap Anak dan Harta Waris Bagi Anak Penggugat Berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg	68
V. PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, bukan hanya dilihat dari wujud fisik saja tetapi juga dari kemampuan berpikir dan perasaan yang membedakan dari makhluk hidup lain. Keistimewaan manusia terletak pada akal, perasaan, serta kehendak bebas yang memungkinkan mereka menentukan arah hidupnya sendiri, meskipun demikian secara kodrati, manusia cenderung hidup berkelompok, saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya, baik bermasyarakat ataupun berkeluarga. Hubungan saling membutuhkan ini menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan berkelanjutan.

Untuk melanjutkan kehidupan, manusia (laki-laki dan perempuan) bersatu dalam ikatan suci sebagai suami istri yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ikatan lahir batin yang diakui oleh masyarakat dan memiliki nilai suci dimata agama. Perkawinan ada karena kesepakatan yang lahir dari pasangan yang menjalankannya dan perkawinan merupakan bentuk dari naluri yang ada di tiap manusia sebagai makhluk yang memiliki akal. Setiap perkawinan tidak hanya dilandasi pada kebutuhan biologis antara lawan jenis yang diakui sah, melainkan sebagai realisasi proses kodrat hidup manusia.

Perkawinan dalam Islam merupakan perintah Allah SWT, apabila dilakukan menjadi suatu ibadah yang prosesnya dijumpai dengan suatu akad antara dua insan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ketentuan dalam agama Islam, pemenuhan kebutuhan biologis dengan cara perkawinan adalah satu-satunya jalan yang telah diatur dan dianjurkan. Dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sah guna mencapai kehidupan yang bahagia

didunia dan akhirat, diiringi dengan ridho Allah SWT.¹ Perkawinan ada guna memelihara kehormatan seseorang agar tidak terjerumus ke dalam dosa karena apabila sudah terikat sebagai istri atau suami tentunya akan terhindar dan dijauhkan dari perbuatan maksiat tersebut.

Perkawinan adalah perjanjian yang bersifat sakral, diatur dalam Hukum Islam, serta menjadi satu-satunya bentuk pengesahan hubungan antara gender dan diakui oleh Islam. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan. Pada Undang-undang perkawinan didefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI Pasal 2 dan 3 sebagai penjelas tambahan, mendefinisikan perkawinan sebagai akad atau perjanjian yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* untuk taat pada perintah Allah dan menjalankannya merupakan bentuk ibadah yang mulia serta demi terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia. Kemudian, menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram dan saling mengasihi.²

Perkawinan tidak sekedar dianggap sebagai hubungan yang bersifat sakral dan suci, melainkan juga sebagai institusi sosial yang diatur secara ketat oleh hukum negara dan nilai-nilai agama. Perkawinan sebagai perbuatan hukum melahirkan tanggung jawab antara suami dan istri, oleh sebab itu diperlukan peraturan hukum yang mengatur seluruh syarat dan rukun sehingga berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum antar hubungan suami istri, keturunan bahkan harta kekayaan yang dimiliki.

¹ Aris Syaifudin, (2024), Jurnal Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak, Dan Kewajiban, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(6), hlm. 2.

² Aprilianti dan Dewi Septiana, (2024), *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher), hlm. 17.

Sebagai sebuah institusi sosial, perkawinan bukan hanya ikatan antara suami istri tetapi juga didasari dengan seperangkat aturan dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Perkawinan dapat terlaksana apabila telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang kemudian memunculkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak di dalam perkawinan.³ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah tidaknya perbuatan tersebut dari baik secara agama maupun hukum, dalam artian keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum dan adanya perlindungan bagi pihak yang terlibat di dalam perkawinan.

Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan, kenyataannya masih banyak dijumpai penyimpangan dalam praktik perkawinan di masyarakat. Kondisi seperti ini pada akhirnya berimplikasi pada gagalnya realisasi tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, serta berpotensi memicu berbagai isu-isu hukum dan sosial yang merugikan pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Dalam dinamika hukum keluarga, salah satu wujud permasalahan dalam perkawinan yang sering dijumpai adalah poligami. Poligami sendiri diartikan dengan hubungan perkawinan di mana suami menikahi lebih dari satu istri di waktu yang sama.

Secara prinsip, Undang-undang Perkawinan memberlakukan asas monogami, Pasal 3 ayat (1) memaparkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri saja dan seorang wanita hanya boleh menikahi seorang suami saja. Namun di Indonesia, monogami yang diterapkan merupakan monogami relatif yang masih memberikan peluang kepada seseorang untuk berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengecualian jika adanya izin dari pengadilan dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari satu maka poligami diperbolehkan.⁴ Namun di masyarakat cenderung

³ Aris Syaifudin, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁴ Bing Waluyo, (2020), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), hlm. 195.

banyak terjadi penyimpangan poligami yang dilakukan di luar mekanisme yang telah diatur.

Kenyataan yang ada sering kali ditemui kecenderungan masalah poligami dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sikap tidak jujur ini seperti mengelabui identitas diri dari petugas pencatat perkawinan, di mana pihak yang berpoligami mengaku berstatus masih perjaka atau duda padahal secara hukum masih berstatus sebaliknya. Tindakan seperti ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip itikad baik dalam perkawinan serta merugikan pihak-pihak dalam perkawinan dan menimbulkan kerusakan dalam bahtera rumah tangga. Perkawinan poligami tanpa seizin istri pertama dan pengadilan dianggap tidak memenuhi syarat formal perkawinan. Jika dalam melakukan perkawinan tidak mengikuti salah satu syarat-syarat perkawinan, maka atas tidak sahnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁵

Pembatalan perkawinan merupakan usaha hukum untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi. Pembatalan perkawinan menandakan perkawinan yang dijalankan tidak sah, karena telah melanggar dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, sehingga perkawinan yang bersangkutan dianggap batal demi hukum dan terhadap para subjek hukum posisinya akan kembali seperti sediakala sebelum perkawinan terjadi. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan untuk mendapatkan kejelasan hukum dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara melalui persidangan pada pengadilan.⁶ Dengan adanya putusan pengadilan atas pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Kasus pembatalan perkawinan perkara pada Pengadilan Agama Tenggara No. 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr dalam perkara ini bermula dari Penggugat yang merupakan

⁵ Raphael Elvin, Endah Hartati, dan Surini A. Sjarif, (2024), Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik Terhadap Putusan No. 1222/Pdt.G/2021/PN Dps, *Lex Patrimonium*, 3(2), hlm. 2.

⁶ Ahmad Supandi Patampari, (2020), Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), hlm. 90.

istri pertama, mengetahui adanya perkawinan poligami antara Suaminya dengan Tergugat yang merupakan tetangga Penggugat di Malang. Pada saat pemakaman suami Penggugat, Tergugat datang mengaku sebagai istri sah dengan membawa buku nikah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Loa Kulu dan pada saat itulah Penggugat mengetahui adanya perkawinan antara Suami dengan Tergugat. Tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Pengadilan, Suami Penggugat menikahi Tergugat dengan melampirkan surat kematian Penggugat padahal Penggugat masih sehat dan hidup sampai sekarang serta Penggugat dengan Suami masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai. Setelah mengetahui adanya perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan alasan keberatan atas perkawinan tersebut dikarenakan penggugat juga masih hidup, masih menjadi istri sah dan Penggugat khawatir perkawinan tersebut akan berdampak merugikan penggugat dan ahli waris sebagaimana telah adanya penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Putusan Penetapan No. 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. Oleh karena itu, menurut Penggugat perkawinan tersebut harus dibatalkan karena melanggar hukum dan tidak sah secara hukum. Maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tenggarong, namun berdasarkan Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Tenggarong perkara ini dimenangkan oleh Tergugat.

Penulis menggarisbawahi konteks perkara pada pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan surat kematian yang seharusnya sudah cukup menjadi alasan kuat yang mendasari pembatalan perkawinan oleh Pengadilan, namun pada kenyataannya pembatalan perkawinan tersebut diputus dengan hasil dimenangkan oleh Tergugat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menimbulkan pertanyaan tentang apa hal yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tersebut, serta akibat yang ditimbulkan dari putusan bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Hukum terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan atas Pemalsuan Surat Kematian (Studi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pada gugatan pembatalan perkawinan perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr ?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak pada putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta waris bagi anak Penggugat berdasarkan Putusan Penetapan No. 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan cakupan objek kajian.

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini berfokus pada bidang hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perkawinan dan pembatalan perkawinan.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Objek kajian dalam penelitian ini mencakup analisis normatif terkait hukum perkawinan, terutama dalam pembatalan perkawinan atas pemalsuan surat kematian dan akibat hukum pada perkara Putusan Pengadilan Agama Tenggara No. 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr dan Putusan Penetapan Ahli Waris No. 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada gugatan pembatalan perkawinan perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak pada putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap anak dan harta waris bagi anak Penggugat berdasarkan Putusan Penetapan No. 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan memberikan wawasan dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat luas terkait pentingnya memenuhi syarat dari perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan yang cacat secara hukum. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca, khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk hidup diciptakan berpasangan-pasangan antara laki-laki dengan perempuan yang merupakan bagian dari proses kehidupan keberlanjutan. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya. Secara etimologis perkawinan merupakan penyelarasan, percampuran atau ikatan.⁷ Maka perkawinan dimaksud dengan adanya subyek yang diselaraskan, dicampur atau diikat dan akan menghasilkan keterkaitan di antara subyek tersebut. Didasarkan dengan religius, terdapat aspek-aspek keagamaan yang dijadikan sebagai dasar fondasi kehidupan dalam rumah tangga dengan melaksanakan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kawin" diartikan sebagai suatu tindakan atau peristiwa yakni membentuk hubungan keluarga antara lawan jenis kelamin, bersuami atau beristri, atau menikah. Kata "perkawinan" merujuk pada kegiatan perkawinan itu sendiri, yaitu proses pembentukan ikatan perkawinan yang sah. Pada dasarnya naluri manusia menginginkan adanya perkawinan, membentuk keluarga dan hidup bersama dengan pasangan yang dicinta. Kata "kawin" mencakup makna yang lebih umum dibandingkan dengan kata "nikah". Kata "nikah" merujuk pada ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama secara sah dan erat penggunaannya dengan konteks formal. Sedangkan "kawin" menekankan pada proses generatif, digunakan untuk

⁷ Zaeni Asyhadie, et al, (2020), *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada). hlm. 31.

konteks yang lebih luas dan bersifat umum. Akad yang dilaksanakan oleh seorang calon suami (laki-laki) dengan calon istri (perempuan) untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-istri sebagai bagian dari perintah Allah SWT merupakan salah satu pengertian dari perkawinan. Perkawinan erat kaitannya dengan agama karena perkawinan didasari dan memiliki aspek keagamaan sehingga perkawinan juga dilakukan secara agama yang dianut kedua calon mempelai.⁸

Menurut Idris Ramulyo, secara singkat mengartikan pengertian dari perkawinan yaitu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, mengasihi dan bahagia antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian memperlihatkan segi kesengajaan dan dasar dari pelaksanaan suatu perkawinan, kemudian kata suci, kuat dan kokoh merupakan pernyataan dari segi keagamaan serta unsur kata lainnya dimaksud dengan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan. Namun perjanjian (akad) dalam perkawinan di sini berbeda dengan perjanjian yang ada dalam Buku III KUHPdt. Kemudian Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah diartikan sebagai ikatan antara dua individu berjenis kelamin berbeda yang telah memenuhi syarat yang berlaku dan hubungan di antara mereka itu tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan termuat dalam Pasal 1 ayat (2), perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana disimpulkan bahwa pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memiliki lima unsur dari, yaitu:⁹

⁸ Aris Syaifudin, *Loc.Cit.*

⁹ Herni Widanarti, (2020), Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan, *Law, Development & Justice Review*, 3(2), hlm. 183.

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin
Menegaskan bahwa adanya kesepakatan yang menimbulkan ikatan, namun bukan hanya ikatan formal lahiriah, tetapi juga keterikatan batiniah antara pasangan.
- b. Antara Seorang Pria dan Wanita
Menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menegaskan pernikahan hanya berlaku bagi pasangan berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat mendasar karena tujuan utama dari perkawinan adalah membangun keluarga yang diharapkan dapat menghasilkan keturunan.
- c. Suatu ikatan sebagai suami istri
Setelah terikat dalam hubungan perkawinan, pria dan wanita memperoleh status baru. Kedudukan keduanya berubah status di hadapan hukum maupun masyarakat, yakni dari yang sebelumnya hanya berhubungan pribadi menjadi pasangan yang sah diakui sebagai suami dan istri.
- d. Memiliki Tujuan
Perkawinan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hubungan yang telah mempunyai ikatan lahir batin haruslah dijalankan pada perkawinan yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan, bukan untuk masa waktu tertentu.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Perkawinan yang dilandasi oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa ikatan perkawinan memiliki unsur segi keagamaan. Artinya, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan antara subyek dengan subyek saja (keperdataan), melainkan juga merupakan hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu, Perkawinan harus berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kata lain perkawinan merupakan peristiwa sakral sehingga erat dengan unsur keagamaan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya bergantung pada aturan agama dan keyakinan yang dianut oleh para pihak yang bersangkutan. Berbeda dalam Undang-Undang perkawinan

KUHPerdata memandang perkawinan sebagai ikatan keperdataan saja, layaknya perjanjian biasa pada umumnya. Pandangan ini tertuang dalam Pasal 26 KUHPerdata, bahwa hanya memandang perkawinan dalam konteks hubungan-hubungan perdata, tanpa melibatkan aspek agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan memiliki makna sebagai salah satu ibadah muamalah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dengan jelas mengatakan Perkawinan merupakan suatu akad yang kokoh (*miitsaaqan gholiidzhan*), yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt. Akad nikah adalah pertalian yang kokoh dan kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan keturunannya, namun juga hubungan antara dua keluarga. Agama Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3. Ikatan ini tidak hanya melibatkan seorang laki-laki dan perempuan beserta keluarganya, tetapi juga merupakan bentuk perjanjian suci di hadapan Allah Swt.¹⁰ Oleh karena itu, umumnya setiap ajaran agama menghendaki agar ikatan perkawinan dilakukan dalam satu keyakinan.

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan bagi calon suami istri wajib memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Keduanya memiliki peranan yang krusial dalam memastikan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi bukan termasuk rangkaian dari pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, sebab dianggap tidak sah apabila rukun dan syarat tidak ada atau tidak sempurna.¹¹ Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bagi umat

¹⁰ Siswanto, (2021), Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Tafakkur*, 2(1), hlm. 25.

¹¹ Herni Widanarti, *Op.cit*, hlm. 181.

agama yang beragama Islam telah diatur rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, yaitu:

1. Calon suami

Suami istri dalam pernikahan disebut *az-zaujani*, *mahallul 'aqd* atau *al-'aqidani*, yang merujuk pada para pihak yang saling terikat pada keberlangsungan suatu akad. Calon suami wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti telah baligh, tidak adanya paksaan bermakna pada kesukarelaan, jelas orangnya, tidak memiliki pertalian darah dan saudara persusuan serta berakal.

2. Calon Istri

Sama halnya dengan calon suami, calon istri juga harus memenuhi syarat yang sama, seperti tidak ada paksaan, tidak dalam masa iddah, tidak dalam pernikahan lainnya, dan jelas bahwa wanita.

3. Wali Nikah

Umumnya wali Nikah merupakan seseorang yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan bagi dan atas nama orang lain, wali bertindak atas nama calon istri. Orang yang berhak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung, kakek dari ayah keluarga perempuan, saudara lelaki kandung, saudara lelaki seayah, anak lelaki dari saudara lelaki kandung, anak lelaki dari saudara lelaki seayah, paman dari ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah dan hakim.

4. Dua orang saksi

Saksi merupakan seseorang yang melihat secara langsung sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam melaksanakan pernikahan dibutuhkan dua orang saksi yang berada ditempat kejadian pernikahan. Syarat-syarat yang wajib ada pada seorang saksi, yaitu dua orang saksi, hadir dan menyaksikan ijab dan qabul, saksi telah dewasa, saksi beragama Islam (seseorang yang bukan beragama Islam tidak sah menjadi saksi dalam akad nikah menurut hukum Islam), dan saksi dapat mengerti maksud akad.¹²

¹² Yuliatin dan baharuddin Ahmad, (2024), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), hlm. 79.

5. Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Shighat akad nikah adalah bentuk pernyataan serah terima atau ijab kabul, yakni ungkapan persetujuan (ijab) yang disampaikan oleh wali dari pihak perempuan dan pernyataan penerimaan (kabul) yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai tanda sahnya pernikahan.

Selain rukun, unsur syarat perkawinan pun harus dipenuhi. Undang-undang Perkawinan menentukan dalam pasal-pasal terkait adanya persyaratan tertentu untuk para pihak yang akan mengadakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 2 jenis syarat dalam perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil merupakan ketentuan yang melekat pada pribadi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinan, yang kemudian disebut sebagai syarat subyektif. Kemudian, syarat formal merupakan tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, yang kemudian disebut juga syarat objektif.¹³

Merujuk pada Bab II Undang-undang Perkawinan, Adapun syarat materiil sebagai berikut:¹⁴

- a. Perkawinan didasari kesepakatan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1, Pasal 16 KHI dan Pasal 28 KUH Perdata).
- b. Terdapat izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- c. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia atau dalam kondisi tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Namun jika keduanya telah tiada atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat 2 dan 3).

¹³ Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 86-87.

¹⁴ Herni Widanarti, *Op.cit*, hlm. 185.

- d. Kedua calon mempelai (pria dan wanita) sudah mencapai usia 19 tahun, namun dapat dimintai dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Pasal 7).
- e. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau yang diharamkan untuk menikah (Pasal 8).
- f. Keduanya tidak dalam ikatan perkawinan, kecuali sudah ada izin poligami (Pasal 9).
- g. Suami istri yang bercerai lalu menikah lagi kemudian bercerai untuk kedua kalinya, maka keduanya tidak diperbolehkan untuk menikah kembali, kecuali agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak melarang untuk menikah ketiga kalinya (Pasal 10).
- h. Bagi wanita yang pernah menikah wajib menjalani masa tunggu (iddah) sebelum menikah kembali (Pasal 11), bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Adapun syarat formal mengenai Pencatatan Perkawinan yang terdiri dari 4 tahap diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:¹⁵

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Pemberitahuan kehendak menikah kepada PPN, talak dan rujuk (P2NTR)/pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan bagi pasangan yang menikah menurut agama Islam, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat beberapa hal sebagai berikut:

¹⁵ Rafly Kurniawan, Bruce Anzward dan Johan's Kadir Putra, (2020), Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami, *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), hlm. 652.

- a. Umur;
 - b. Agama/kepercayaan;
 - c. Tempat kediaman calon mempelai;
 - d. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu ;
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan
- Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti apakah persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak adanya halangan perkawinan menurut undang-undang.
3. Pengumuman kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman kehendak melaksanakan perkawinan ini dilaksanakan di:
- a. Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan;
 - b. Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.
4. Pencatatan perkawinan
- Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat secara resmi dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan PPN.

Melihat pada Undang-undang perkawinan suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian pada tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.¹⁶ Tujuan dari pencatatan tersebut untuk dijadikan sebagai bukti tertulis dan otentik tanpa adanya kekeliruan yang menyebabkan kesalahpahaman. Adanya pencatatan memberikan jaminan perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Lebih lanjut, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) terhadap konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu

¹⁶ *Ibid*, hlm. 648.

perkawinan, melainkan hanya bersifat administratif sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perkawinan, mencakup hubungan hukum antara suami istri, terbentuknya harta bersama, kedudukan anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Wujud dari pencatatan perkawinan menerbitkan Akta Nikah, yang masing-masing salinannya diberikan kepada suami dan istri. Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

2.1.3 Asas-Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dirumuskan oleh Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan agar setiap perkawinan yang terjadi dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk mencapai tujuan tersebut haruslah mengikuti asas-asas atau prinsip yang berlaku. Asas-asas atau prinsip tersebut, sebagai berikut: ¹⁷

1. Asas Perkawinan kekal

Pernikahan kekal merujuk pada perkawinan seumur hidup, sehidup semati atau selama-lamanya. Dalam jangka waktu perkawinan, Islam mengharamkan perkawinan dengan jangka waktu tertentu. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah mut'ah atau nikah kontrak.

2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan agamanya

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dilakukan menurut agama yang dianut kedua mempelai, kemudian tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan berlaku. Asas ini menitikberatkan pada keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk mengadakan perkawinan.

¹⁷ Rosnidar Sembiring, (2016), *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok PT Raja Grafindo Persada), hlm. 51.

3. Asas Perkawinan Monogami dan tidak mengenal Perkawinan Poliandri.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, pada dasarnya suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan suami atau istri tidak dibolehkan melakukan perkawinan dengan wanita atau pria lain namun bila hukum dan agama pihak-pihak yang bersangkutan mengizinkan maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Asas ini ditegaskan juga dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, asas monogami yang dianut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas monogami tidak mutlak.

4. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan).

Ditegaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Membentuk keluarga melalui perkawinan adalah bentuk hak asasi manusia, kesukarelaan bukan hanya datang dari kedua calon mempelai akan tetapi keluarga para pihak juga haruslah memilikinya karena wali nikah berasal dari pihak calon istri. Pendapat yang sama diutarakan oleh M. Daud Ali, Wali nikah juga harus memiliki asas kesukarelaan karena wali nikah termasuk dalam rukun pernikahan sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan diancam atau terpaksa.

5. Pendewasaan usia perkawinan

Undang-Undang tentang Perkawinan mempertimbangkan terkait usia calon suami istri jika ingin melakukan pernikahan, agar terwujudnya tujuan dari perkawinan. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁸ Laila Suhada, Faisar Ananda, Irwansyah, (2025), Asas-Asas Hukum Perkawinan, *Communnity Development Journal*, 6(1), hlm. 947.

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Asas ini menunjukkan bahwa suami istri mendapatkan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam Masyarakat, pada ayat (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dan ayat (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

7. Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Perkawinan hendaklah menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, jika memungkinkan terjadinya perceraian maka harus ada alasan tertentu dan dilakukan di depan pengadilan serta secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Adapun pada Undang-Undang perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa asas-asas dalam perkawinan sebagai berikut:¹⁹

1. Asas Kesepakatan antara calon suami dan istri (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat UU Perkawinan), dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam (Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan).
3. Perkawinan ikatan lahiriah dan batiniah
4. Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 2 UU Perkawinan)
5. Perkawinan memiliki akibat terhadap diri suami dan istri, terhadap anak/keturunan serta harta suami dan istri.

¹⁹ Aprilianti dan Dewi Septiana, *Op.cit.* hlm. 34.

2.2 Konsep Poligami

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem keluarga yang sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menganut adanya asas monogami. Asas monogami adalah asas yang hanya memperbolehkan seorang suami memiliki seorang istri dan sebaliknya. Meskipun demikian, asas monogami tidak dapat terlepas dengan poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang merupakan paduan kata dari *Polus* dan *Gamin* yang artinya perkawinan yang banyak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Kemudian, Sudarsono berpendapat poligami merupakan pernikahan antara seorang pria dengan dua atau empat orang perempuan.²⁰

Poligami pada hakikatnya dipandang sebagai solusi jalan keluar dari permasalahan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memuat syarat alternatif dari pengajuan poligami dengan alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun bukannya menyelesaikan permasalahan, perkawinan poligami malah menjadi penyebab suatu pertikaian karena pada pelaksanaannya tidak didasari dengan ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Hukum Islam dianutnya asas monogami terbuka yang artinya seorang pria muslim diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri, akan tetapi ada syarat yang mengaturnya Sebagaimana sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perkawinan. Perkawinan jenis ini disebut perkawinan poligami, sehingga poligami dalam Islam bersifat mubah atau diperbolehkan, namun dengan adanya kondisi yang memperbolehkan perbuatan poligami dilaksanakan. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa' ayat (3) dan Kompilasi Hukum

²⁰ Sudarsono, (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 60.

Islam pasal 55 menjadi dasar berpoligami. Surat An-Nisa' ayat (3) tersebut merujuk pada diperbolehkan berpoligami hanya dengan syarat berlaku adil, namun jika tidak mampu berlaku adil maka cukup menikahi satu wanita saja. Sedangkan dalam hukum positif berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.²¹ Islam memperbolehkan poligami namun dengan batasan jumlah istri adalah empat (4) orang wanita saja dan tertuang pada surat an-Nisa' ayat (3) serta pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan terkait poligami telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Bab IX pasal 55-59 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh terkait poligami, termasuk batas maksimal jumlah istri yang diperbolehkan, alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya poligami, persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur yang wajib dijalani oleh suami yang ingin melaksanakan poligami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin poligami bukanlah sesuatu yang otomatis diberikan, melainkan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prosedur ini mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak suami dalam menjalankan poligami dan perlindungan hak istri serta keadilan dalam keluarga. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan poligami bagi umat Islam dengan menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga sebagai syarat utama. Dapat digaris bawahi, meskipun poligami dibolehkan tetapi pelaksanaannya diperketat dengan aturan-aturan tertentu dan dibatasi atau dipersulit serta atas izin dari pengadilan.

²¹ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, Febi Agustina, (2023), Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Journal of Education Research*, 4(4), hlm. 2518.

2.2.2 Syarat-syarat Poligami

Syarat-syarat poligami di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan keluarga serta tujuan dari adanya perkawinan. Poligami hanya dapat dijalankan apabila seorang suami mampu memenuhi sejumlah persyaratan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan membagi syarat-syarat poligami menjadi 2 macam, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif merupakan syarat yang sudah cukup apabila telah terpenuhi salah satu syaratnya, sedang syarat kumulatif merupakan syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi tanpa terkecuali.²² Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebut juga sebagai syarat alternatif. Adapun syarat yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada istri
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, setidaknya terpenuhi salah satu dari ketiganya maka suami dapat melakukan poligami.

Kemudian syarat kumulatif terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, adapun syarat sebagaimana ada pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan antara lain :

1. Terdapat persetujuan dari istri/istri-istri, namun tidak menjadi syarat bagi seorang suami apabila istri tidak memungkinkan untuk dimintakan persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika keberadaan istrinya tidak diketahui selama paling sedikit 2 (dua) tahun, maupun karena alasan lain yang patut dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tanpa kekurangan

²² Avisena Aulia Anita, (2018), Perbandingan Pengaturan Asas Monogami antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia), *Yurispruden*, 1(2), hlm. 153.

3. Dibutuhkan keadilan suami dalam berperilaku terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dengan adanya kombinasi syarat alternatif dan kumulatif ini, syarat-syarat proses pengajuan izin poligami menjadi sangat selektif dengan tujuan guna mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan praktik poligami.

Pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pengaturan mengenai syarat poligami yang diatur dalam Bab IX Pasal 55-59 terkait "beristri lebih dari satu orang". Secara garis besar, substansi aturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tetap ada pembeda yang menjadi pelengkap dalam syarat-syarat berpoligami. Pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam diatur batasan jumlah menikahi wanita serta syarat utama untuk memperistri lebih dari seorang, antara lain :

1. Adanya batasan jumlah memperistri hanya sampai empat istri pada waktu bersamaan.
2. Suami diwajibkan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagai syarat utama berpoligami.
3. Dan apabila syarat utama tersebut tidak dapat dipenuhi maka suami diharamkan beristri dari seorang.

Karakteristik khas dari Kompilasi Hukum Islam adalah fleksibilitas syarat yang terdapat pada Pasal 58 ayat (2) terkait bentuk persetujuan istri terhadap permohonan poligami, bahwa persetujuan istri dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan juga sejalan dengan Pasal 58 ayat (3), sekalipun telah ada persetujuan tertulis, Pengadilan Agama tetap mewajibkan adanya penegasan lisan langsung dari istri di hadapan majelis hakim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sadar, tanpa tekanan, dan mewakili kehendak istri yang akan dipoligami.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga adanya penyertaan terkait persetujuan istri secara lisan maupun tulisan dan apabila persetujuan melalui lisan

harus diucapkan di depan persidangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur poligami pada Bab VIII dalam Pasal 40-44. Dalam PP No. 9 tahun 1975 terdapat pembeda sekaligus penegasan terkait suami harus dapat menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dengan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dalam Pasal 41 angka c yang mana suami harus membuktikan melalui :

1. Surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
2. Surat keterangan pajak penghasilan
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

Ketentuan pemberian izin poligami oleh Pengadilan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, suami yang ingin melakukan poligami dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan pemberian izin poligami menyatakan bahwa apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan suami untuk berpoligami, maka Pengadilan memberi keputusan berupa izin untuk berpoligami. Kemudian, Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hendaknya suami mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dalam melakukan poligami, namun apabila terjadi perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Selain ketentuan syarat berpoligami yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan di atas, Hukum Islam juga mengatur terkait syarat poligami yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat (3) yang artinya:

“Jika kamu cemas tidak mampu bertindak adil kepada perempuan-perempuan yatim (jika kamu nikahi), maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Dan apabila kamu cemas tidak mampu berlaku adil kepada mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak bertindak zalim.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain adanya batasan terkait jumlah wanita yang dapat dinikahi dan mampukah suami berlaku adil jika perkawinan poligami dilakukan. Jaminan berlaku adil suami dapat diminta untuk membuat surat pernyataan dalam bentuk yang ditetapkan dan untuk menjamin kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan yang menjadi syarat sah dalam poligami yang dapat dilaksanakan oleh suami berkaitan dengan pemberian kebutuhan yang layak serta dalam bersikap kepada istri dan anak-anaknya. Ketentuan syarat-syarat dalam mendapatkan izin poligami diadakan guna melindungi kepentingan, hak-hak, dan kewajiban yang akan timbul akibat suatu perkawinan serta memastikan bahwa poligami dilakukan dengan alasan yang sah dan tidak merugikan pihak mana pun. Dalam perundang-undangan tidak serta-merta poligami diperbolehkan, diperbolehkannya poligami harus dilandasi sejumlah alasan yang kuat sehingga poligami dapat dilaksanakan.

2.3 Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembatalan berasal dari kata batal, yaitu tidak berlaku atau tidak sah, menganggap tidak pernah ada sehingga dalam pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.²³ Kata pembatalan berasal dari batal atau perbuatan yang menyebabkan suatu hal tidak berlaku lagi. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam disebut *fasakh* dengan arti membatalkan atau merusakkan.

²³ Hotnidah Nasution, (2013), Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, 1(1) hlm. 139.

Pada konteks perkawinan, *fasakh* merupakan pembatalan akad nikah yang sah, tetapi kemudian menjadi batal karena munculnya alasan yang dibenarkan, seperti adanya cacat, penipuan, atau tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun dari pernikahan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kata *fasakh* dihubungkan dengan kata nikah memiliki arti Pembubaran atau dibatalkan pernikahan karena sebab-sebab yang menghambat kekekalan perkawinan. Terdapat dua hal penyebab terjadinya Fasakh, yaitu:²⁴

- a. Disebabkan adanya halangan dan tidak terpenuhi rukun perkawinan.
- b. Disebabkan oleh suatu hal dalam rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali.

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak sah yang berakibat dianggap tidak pernah terjadi. Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan terjadi ketika suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, dan hal tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²⁵ Kemudian M. Yahya Harahap, pembatalan perkawinan merupakan perbuatan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Perihal pengaturan terkait batalnya perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab XI Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam Bab VI pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan ini memuat pengaturan mengenai syarat-syarat, alasan-alasan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan, akan tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai definisi pembatalan perkawinan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan dapat diajukan pembatalan dan hanya dapat

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, (2011), *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), hlm. 36.

dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Sebagaimana dalam Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, berakhirnya suatu perkawinan terjadi karena adanya kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, yang mana pembatalan perkawinan termasuk bagian dari putusannya perkawinan akibat putusan pengadilan.

Penegasan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan telah diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian permohonan perkawinan diajukan pembatalan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri, sejalan dengan Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga Pengadilan dapat batal akad nikah jika terbukti syarat-syarat yang dibutuhkan tidak terpenuhi dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembatalan perkawinan dikatakan batal sejak munculnya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan adalah pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap perkawinan yang berlangsung, karena adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan syarat sah perkawinan atau rukun dan pembatalan perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan, apabila perkara tersebut sudah diputus maka status antara suami itu akan balik lagi seperti semula serta perkawinan tidak dianggap terjadi dan tidak pernah ada.

2.3.2 Alasan- Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan, karena pada hakikatnya perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bisa dibatalkan, apabila terdapat tidak terpenuhinya syarat

dalam melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, kewenangan pembatalan berada sepenuhnya di tangan pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan untuk menilai kebenaran dan keabsahan alasan pembatalan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, melainkan harus ditetapkan oleh hakim yang berwenang, karena hanya pengadilan yang dapat menyatakan suatu perkawinan tidak sah menurut hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang bermakna:²⁶

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu, suatu perkawinan dibatalkan, maka pasangan yang melakukan perkawinan dianggap tidak pernah sebagai suami istri.

Penetapan putusan atas pembatalan perkawinan, Hakim meninjau alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dari pembatalan perkawinan. Alasan terkait pembatalan perkawinan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diuraikan sejumlah alasan yang dapat menimbulkan pembatalan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pada Pasal 24 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika seseorang menikah lagi padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan poligami, maka pihak lain (istri pertama atau suami yang dirugikan) dapat mengajukan pembatalan terhadap perkawinan yang baru tersebut.
- b. Pada Pasal 26 Ayat (1) dapat dimintai pembatalan perkawinan bila perkawinan dilaksanakan oleh pegawai pencatatan pernikahan yang tidak berwenang, dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 132.

- c. Pada Pasal 27 Ayat (1) mengatur jika perkawinan terjadi di bawah ancaman yang melanggar hukum maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan
- d. Kemudian, pada Pasal 27 Ayat (2) mengatur mengenai kekeliruan mengenai identitas salah satu pihak pada saat melangsungkan perkawinan, misalkan pemalsuan status sebagai janda/duda, maka perkawinan tersebut dapat diajukan untuk pembatalan. Ketentuan terkait penipuan atau salah sangka turut diatur dalam Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh suami atau istri bila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat berlangsungnya perkawinan. Salah sangka ini mirip dengan penipuan jika sejak sebelum perkawinan ada kebohongan atau informasi palsu yang sengaja disampaikan oleh salah satu pihak. Salah sangka ini mencakup semua bentuk keadaan yang sengaja disamarkan untuk menyembunyikan kebenaran.

Kemudian, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perkawinan menurut Pasal 70-76, di mana beberapa pasal seperti Pasal 70 hingga Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XI sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 70 memuat pernikahan batal apabila seorang suami tidak berhak melakukan akad jika sudah mempunyai empat istri sekalipun di antara keempatnya dalam masa '*iddah talak raj'i*, suami menikahi kembali dengan mantan istri yang sebelumnya telah dijatuhi sumpah *li'an* olehnya, suami menikahi kembali mantan istrinya yang sudah di talak tiga kali (kecuali mantan istri telah menikah dengan pria lain), bila perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau persusuan sampai derajat tertentu yang dilarang menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dan juga istri diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan istri atau istri-istri lainnya, seperti saudara kandung, bibi, atau kemenakan.²⁷
- b. Pada Pasal 71 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila suami berpoligami tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama; perempuan yang

²⁷ Asnawi, (2020), Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan), *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), hlm. 119.

dinikahi dikemudian hari ditemukan fakta masih berstatus istri dari lelaki lain yang *mafqud* (hilang); wanita yang dinikahi masih dalam masa ‘*iddah* suami dari pernikahan terdahulu; adanya ketentuan usia pernikahan yang dilanggar; dilaksanakan tanpa wali atau wali yang tidak sah; kemudian berlangsungnya pernikahan di bawah paksaan.

- c. Lalu, Pasal 72 menyatakan suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat berlangsungnya perkawinan. Namun, apabila ancaman telah berakhir atau pihak yang salah sangka telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka tetap hidup sebagai suami istri tanpa mengajukan pembatalan, maka hak untuk tersebut dianggap gugur.

Dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan-alasan yang sah sesuai menurut peraturan perundang-undangan. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan yang tegas mengenai kondisi-kondisi yang dapat dijadikan dasar pembatalan, antara lain tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, adanya paksaan, penipuan, atau pelanggaran terhadap larangan-larangan perkawinan. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai keabsahan alasan pembatalan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

2.3.3 Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputus melalui mekanisme peradilan yang sah, sehingga setiap tahapannya wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan. Oleh karena itu, keputusan pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus ditetapkan oleh hakim melalui proses persidangan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti, keterangan, dan

pembelaan secara adil, objektif, serta transparan. Prosedur ini sekaligus menegaskan bahwa lembaga peradilan berperan sebagai otoritas yang berwenang menilai keabsahan suatu perkawinan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam proses pembatalan perkawinan, hak untuk mengajukan permohonan pembatalan dibatasi hanya bagi pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan sebagai berikut:²⁸

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri yang bersangkutan, khususnya jika perkawinan terjadi di bawah ancaman, paksaan, penipuan atau terdapat cacat syarat perkawinan lainnya.
- c. Pejabat yang berwenang, seperti Kepala Kantor Urusan Agama yang dapat mengajukan pembatalan selama status perkawinan tersebut belum diputuskan secara hukum melalui putusan pengadilan.
- d. Pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 16 Ayat (2) serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, akan tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan dapat pula dimintakan pembatalannya oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan diadakan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tanpa kehadiran 2 (dua) orang saksi. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 73 terdapat penjelasan terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah dari suami atau istri, baik itu orang tua ataupun anak.
- b. Suami atau istri itu sendiri.
- c. Pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

²⁸ Rafly Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 648.

- d. Dan para pihak yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pengajuan pembatalan perkawinan tidak semua pihak dapat melakukannya, melainkan hanya oleh mereka yang diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki kepentingan hukum yang sah. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dalam lembaga perkawinan serta mencegah adanya penyalahgunaan hak dalam mengajukan permohonan pembatalan.

2.3.1 Akibat yang timbul

Ketika terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut menunjukkan adanya kesediaan untuk terikat secara hukum. Namun, apabila perkawinan itu kemudian dibatalkan, maka dapat menimbulkan akibat hukum terhadap suami maupun istri, bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya. Pembatalan perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk pemutusan hubungan hukum dalam ikatan perkawinan yang kewenangannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat membatalkan perkawinan secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hubungan suami istri secara sah sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Secara yuridis, perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada sejak semula. Sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pembatalan suatu perkawinan mulai berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan akibat hukumnya dianggap berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku surut terhadap hal-hal tertentu, yaitu:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:

- a. Terhadap kedudukan Anak

Pembatalan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkan, sehingga anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah lainnya.²⁹ Hal ini karena pada hakikatnya, pembatalan perkawinan hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara suami dan istri, bukan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sejalan dengan pada Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam huruf b menyatakan hal yang sama bahwa keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Selain ketentuan dalam pasal tersebut, Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa pembatalan perkawinan tidak meniadakan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban atas perbuatan orang tuanya, maka peraturan perundang-undangan tersebut memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan

²⁹ Febyola B. Sugiarto & I Made P. Dharsana, (2023), Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), hlm. 1964.

yang dibatalkan tetap memiliki hak atas pengasuhan dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu.³⁰

Terkait hukum waris, putusnya perkawinan akibat pembatalan perkawinan, tidak menghapuskan hak waris terhadap anak, tetap dianggap sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Anak yang lahir dari pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan juga berhak atas warisan yang setara dengan anak sah, selama dapat dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan keturunan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dapat disimpulkan meskipun perkawinan dianggap tidak sah secara hukum, perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama untuk melindungi kesejahteraan dan hak-haknya sehingga segala akibat hukum yang timbul yaitu status anak, tetap berlaku meskipun kemudian perkawinan dibatalkan oleh pengadilan.

b. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan

Pada hukum Islam, dalam perkawinan harta kekayaan disebut *syirkah*, yaitu dipahami sebagai seluruh harta yang diperoleh suami maupun istri selama perkawinan, baik melalui usaha masing-masing maupun secara bersama. Seluruh perolehan tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama, tanpa melihat siapa yang tercantum sebagai pemilik dalam dokumen kepemilikan dan ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 huruf f pada Kompilasi Hukum Islam. Harta dalam perkawinan, yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi untuk melangsungkan kehidupan selama perkawinan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:³¹

1. Harta suami istri yang dimiliki sebelum menikah baik berasal dari warisan, hibah disebut harta bawaan mereka sendiri.
2. Harta suami atau istri secara individu yang didapat sebelum atau sesudah perkawinan disebut harta penghasilan.

³⁰ Putri Mayang Sari, et al, (2024), Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/P dt.G/2022/PA.Tnk), *Indonesian Notary*, 6(1), hlm. 53.

³¹ Ulya Shafa Firdausi, et al, (2024), Harta Benda dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), hlm. 236.

3. Harta yang secara bersama-sama didapat selama perkawinan oleh suami dan istri disebut harta pencarian.
4. Harta yang dimiliki suami istri setelah berada dalam pernikahan, bukan berasal dari hasil kerja salah satu maupun keduanya,

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membagi harta dalam perkawinan ke dalam beberapa jenis, yakni³²

1. Harta milik bersama, yaitu harta kekayaan milik suami dan istri yang didapat sesudah berada dalam perkawinan atas usaha keduanya atau seorang, harta bersama berada di bawah penguasaan suami dan istri, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelolanya dengan persetujuan bersama. Status harta bersama melekat sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan, baik dikarenakan kematian, perceraian maupun putusan pengadilan.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang telah ada bahkan sebelum adanya perkawinan dan dimiliki oleh masing-masing pihak (suami istri). Penguasaan atas harta tersebut tetap berada pada pemilikinya, sehingga setiap pihak tetap mempunyai hak penuh terhadap harta yang dibawanya.
3. Harta perolehan, yaitu harta yang bukan dari usaha bersama maupun seorang melainkan harta dari warisan, wasiat atau hibah dari suami atau istri dan pada dasarnya penguasaan harta perolehan sama dengan harta bawaan.

Pada dasarnya harta kekayaan milik suami dan istri merupakan harta yang terpisah, baik harta bawaan atau harta yang diperoleh salah satu pihak karena usahanya sendiri maupun harta hibahan atau warisan yang diperoleh salah satu pihak setelah terikat dalam hubungan perkawinan. Pada Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, menekankan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama maka ada kemungkinan adanya harta masing-masing. Harta istri sepenuhnya menjadi hak dan dalam penguasaannya, begitu pula dengan harta suami. Harta bawaan atau warisan yang diperoleh masing-masing tetap dikuasai oleh pihak yang bersangkutan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

³² *Ibid*, hlm. 238.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan, dapat dipahami bahwa apabila suami atau istri melangsungkan perkawinan dengan itikad baik artinya tanpa adanya niat atau kesengajaan untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka meskipun perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetap diakui adanya pembagian harta bersama. Namun, hal ini tidak berlaku jika pembatalan perkawinan disebabkan oleh adanya perkawinan lain yang lebih dahulu atau karena praktik poligami yang tidak sah. Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila pembatalan perkawinan dilandaskan atas adanya perkawinan terdahulu yang masih sah, maka para pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak memiliki hak atas harta benda yang telah ada sebelum perkawinan atau setelahnya. Oleh karena, selama pembatalan bukan disebabkan oleh adanya perkawinan terdahulu yang tidak sah, maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada.

c. Terhadap pihak ketiga

Pihak ketiga lainnya tidak termasuk yang telah dijelaskan sebelumnya, sepanjang mereka memperoleh hak secara sah dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala tindakan perdata atau perikatan yang disepakati suami istri sebelum pembatalan perkawinan adalah sah dan segala hubungan hukum yang terjadi antara suami istri dengan pihak ketiga selama perkawinan tetap berlaku dan menjadi kewajiban yang wajib dipenuhi agar pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.³³ Artinya, hak-hak pihak ketiga tidak dapat dibatalkan semata-mata karena perkawinan pihak-pihak terkait dibatalkan, sehingga pihak ketiga tetap dapat menuntut haknya berdasarkan perbuatan hukum yang sudah terjadi.

³³ Vika M. Hardhani, Mulyadi dan Yunanto, (2016), Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG), *Diponegoro Law Journal*, 5(3), hlm. 15.

2.4 Hukum Waris

Hukum waris merupakan seperangkat pengaturan hukum yang mengatur terkait perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab tiap manusia pasti akan mengalami kematian yang menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Maka, hukum waris berfungsi untuk mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan kepada ahli warisnya secara sah dan adil sesuai ketentuan. Menurut Soepomo, hukum waris mengandung aturan yang mengatur proses perpindahan dan pengoperan barang harta benda serta yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

Terdapat tiga jenis hukum waris yang dapat digunakan oleh tiap-tiap warga negara Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata/barat, dan hukum waris Islam. Berikut penjelasan dari ketiga hukum waris yang diberlakukan:³⁴

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh beberapa suku di Indonesia.³⁵ Pada tiap daerah memiliki hukum waris adat yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing yang ditinggali. Dalam beberapa masyarakat adat, aturan mengenai hukum waris tidak tertulis secara tertulis, namun tetap ditaati secara turun-temurun. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, masyarakat akan menjatuhkan sanksi adat. Hukum waris adat biasanya berhubungan dan dipengaruhi dengan sistem kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia.

2. Hukum Waris Perdata/Barat

Hukum waris perdata diatur dalam Buku II bersama-sama dengan benda pada umumnya, dikarenakan dalam pewarisan yang beralih bukan hanya hak milik saja tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (harta kekayaan) dan di samping

³⁴ Gisca Nur Assyafira, (2020), Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), hlm. 71.

³⁵ Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein., Fauziah, (2021), Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(1), hlm. 99.

itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan. Dasar hukum waris dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 830 sampai Pasal 1002 KUHPerdara. Pada Pasal 833 KUH Perdata menjelaskan bahwa para ahli waris secara sendirinya mendapat hak milik atas semua barang, hak dan piutang orang yang meninggal. Cara memperoleh pewarisan ini bisa diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan, mulai dari yang terdekat sampai terjauh asalkan ada ikatan kekeluargaan dengan pewaris, serta melalui surat wasiat maka pihak yang berhak adalah pihak yang tercatat dalam surat wasiat tersebut, meskipun orang tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan.

3. Hukum Waris Islam

Hukum waris menurut fiqh mawaris berkaitan dengan tata cara pembagian harta warisan, termasuk mengetahui perhitungan sampai mengetahui bagian harta warisan dan bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur terkait perolehan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing tercantum dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Hukum waris terdapat pada Buku II terdiri dari Pasal 171 sampai 214, di dalamnya terdapat 6 Bab yang membahas ahli waris, besar bagian aul dan rad, wasiat dan hibah. Hukum Waris Islam berbeda dengan hukum waris perdata/barat serta hukum waris adat karena hukum waris Islam merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad.

Menurut hukum waris Islam, rukun kewarisan terdapat tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan warisan. Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan kepada pihak lain, Ahli waris merupakan pihak yang ditinggalkan, yang menggantikan pewaris dalam kedudukan terhadap warisan, baik memiliki hubungan karena kekerabatan atau karena perkawinan, serta warisan merupakan


sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian dalam pelaksanaan hukum kewarisan, syarat-syarat hukum waris memiliki peranan penting untuk memastikan proses peralihan harta peninggalan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun kewarisan mewajibkan tiga syarat sebagai berikut:³⁶

1. Meninggalnya orang yang mewariskan (muwarrist), baik meninggal dunia hakiki, yaitu meninggal dunia yang dapat diketahui tanpa harus dibuktikan dan dapat disaksikan panca indra, meninggal dunia *hukmi*, yaitu yang ditetapkan menurut putusan hakim dan meninggal dunia *taqdiri*, yaitu dugaan atau anggapan yang kuat bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena ahli waris akan menjadi pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Apabila rukun dan syarat-syarat kewarisan sudah terpenuhi, namun proses pewarisan tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat salah satu faktor yang menjadi penghalang waris. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang untuk ahli waris mendapatkan warisannya sebagai berikut:³⁷
 1. Ahli waris dinyatakan bersalah karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris,
 2. Ahli waris dinyatakan bersalah karena melakukan fitnah dengan cara melaporkan bahwa pewaris telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat.

³⁶ Gisca Nur Assyafira, *Op.Cit*, hlm. 72.

³⁷ Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, & Fauziah, *Op.Cit*, hlm. 102.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Berdasarkan tabel yang tersaji diatas, Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan landasan dasar hukum khususnya terkait dengan persoalan perkawinan, poligami dan pembatalan perkawinan. Poligami merupakan perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada faktanya, poligami yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, seperti salah satu bukti adanya pemalsuan surat kematian istri pertama oleh suami untuk dapat melangsungkan perkawinan poligami.

Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pemalsuan surat kematian dan tanpa izin oleh istri pertama sehingga dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, seperti pada Putusan Pengadilan Agama Tenggara No. 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum oleh Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk putusan, di mana perkawinan yang telah dilangsungkan dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sejak semula. Hal yang menjadi perhatian utama dalam pembatalan perkawinan ini adalah apabila perkawinan dilakukan dengan adanya unsur pemalsuan identitas. Namun hakim menyatakan gugatan pembatalan perkawinan tersebut dengan menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima atau (*niet onvankelijke verklaard*) disebabkan oleh telah berakhirnya perkawinan karena kematian.

Putusan ini kemudian melahirkan sejumlah persoalan hukum yang sebagai fokus akhir dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak pada putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr serta akibat hukum terhadap anak dan harta waris bagi anak Penggugat dalam Putusan No.782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran melalui proses sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data tersebut.³⁸ Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian mencakup suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan hukum tertentu.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan literatur hukum lainnya.³⁹ Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan perspektif mengenai apa yang sepatutnya dilakukan untuk memecahkan suatu masalah hukum.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, putusan pengadilan serta bahan literatur

³⁸ Zainudin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), hlm.17.

³⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 1.

yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Jenis penelitian yuridis normatif ini dilakukan guna mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum terkait hukum perkawinan khususnya pembatalan perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dengan tujuan mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan fenomena, objek atau isu hukum secara akurat yang ada di masyarakat.⁴¹ Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi secara mendalam dan jelas mengenai proses penyelesaian permasalahan pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah sebagai sebuah metode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berikut penjelasan masing-masing pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan informasi dalam permasalahan yang diteliti.⁴² Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dan

⁴¹ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm. 26.

⁴² Kadarudin, (2021), *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci), hlm. 106.

mempunyai akibat hukum yang tetap. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk memahami cara berpikir, terutama mempertimbangkan putusan pengadilan.⁴³ Pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian ini menelaah cara berpikir hakim dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tenggara No. 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan dan Putusan Pengadilan Malang Penetapan Ahli Waris Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah kunci terpenting dalam penelitian yang merupakan sejumlah informasi ataupun data yang dibutuhkan peneliti. Data dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian dari berbagai sumber literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat permasalahan yang akan diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta berbagai dokumen resmi yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum.⁴⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang Perkawinan.
2. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 94.

⁴⁴ M. Siddiq Armia, (2022), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki)), hlm. 12.

5. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Malang Penetapan Ahli Waris Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai sumber literatur seperti buku literatur hukum yang relevan, pendapat para ahli, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan dan kajian kepustakaan lainnya yang membahas topik permasalahan terkait, seperti hukum dalam perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan dokumen sebagai syarat poligami serta poligami tanpa izin pengadilan dan pihak bersangkutan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat pelengkap yang membantu memahami ataupun penegasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan referensi lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document research*), bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Berikut penjelasan masing-masing metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*), dimaksudkan untuk menghasilkan data sekunder dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari beragam sumber literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti dengan bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku dan memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini. Studi Kepustakaan, meliputi pengkajian peraturan perundang-undangan seperti berkaitan dengan pembatalan perkawinan, menelaah literatur

hukum seperti buku, jurnal hukum serta artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu pembatalan perkawinan.

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen adalah melihat informasi tertulis tentang hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, namun dokumen ini tidak tersedia untuk umum hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.⁴⁵ Studi dokumen ini menggunakan sumber bahan hukum untuk mempelajari hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.⁴⁶ Studi dokumen dilaksanakan dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpul data yang diperlukan maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengolahan data, adapun tahapannya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan tujuan mengetahui kelengkapan dan memilih data yang relevan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, yaitu pembatalan perkawinan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut golongan-golongan yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar akurat dan dibutuhkan guna kepentingan analisis untuk penelitian lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data merupakan data yang telah diperiksa dan diklasifikasi kemudian dilakukan penyusunan secara terstruktur atau sistematis berdasarkan

⁴⁵ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 65.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 44

urutan, sehingga mempermudah dalam menganalisis pokok permasalahan dalam menelaah permasalahan pembatalan perkawinan yang diteliti peneliti.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum, membantu untuk menggambarkan serta menjelaskan bahan hukum dengan cara yang mudah dipahami serta digunakan untuk menemukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas.⁴⁷ Metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta, fenomena dan keadaan nyata yang ada di dalam data serta untuk memahami pandangan hukum terkait pembatalan perkawinan. Berdasarkan analisis data deskriptif kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga permasalahan yang dibahas ditemukan penjelasan yang jelas mengenai pembatalan perkawinan atas pemalsuan surat kematian.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, (2017), *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 127

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr mengenai penolakan gugatan pembatalan perkawinan atas pemalsuan surat kematian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr yaitu diputus dengan amar putusan “tidak dapat diterima” karena terbukti suami Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia maka dengan itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun telah terbukti adanya perkawinan kedua dengan Tergugat yang melampirkan surat kematian Penggugat untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Hakim menilai bahwa perkawinan yang telah putus akibat kematian, tidak dapat lagi dimintai pembatalannya karena perkawinan tersebut telah otomatis berakhir setelah adanya kematian tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 serta Yurisprudensi Putusan MA Nomor 20 PK/AG/2012 yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” apabila diajukan setelah perkawinan yang ingin dibatalkan telah putus.
2. Akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak pada Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr yaitu sebab perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat tidak dapat dimintai pembatalannya sebab perkawinan tersebut telah berakhir karena kematian bukan karena pembatalan. Sehingga sudah jelas akibat hukum yang ditimbulkan merupakan akibat hukum dari berakhirnya perkawinan sebab kematian. Dengan demikian, perkawinan

otomatis berakhir dengan kematian Almarhum, kemudian kematian Almarhum menempatkan Penggugat dan Tergugat sebagai istri menjadi janda ditinggal meninggal dan mempertahankan keberlakuan hubungan suami istri sebelumnya dianggap sah hingga saat kematian.

3. Akibat Hukum Terhadap Anak dan Harta Waris Bagi Anak Penggugat Berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, yaitu dalam amar putusan penetapan ahli waris dikabulkan karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada halangan baginya untuk menerima harta waris, sehingga Pemohon dan anak dari pernikahan Pemohon dan Almarhum ditetapkan sebagai ahli waris yang sah. Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk meminta kepastian hukum atas hak waris sebagai pihak yang ditinggalkan dan memperoleh kepastian sebagai ahli waris untuk dirinya dan keturunannya.

5.2 Saran

1. Bagi pihak pegawai pencatat perkawinan, disarankan untuk dapat lebih teliti dalam memeriksa berkas yang diajukan oleh pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih untuk melangsungkan perkawinan kedua, bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan institusi perkawinan agar tidak berakhir pada konflik keluarga.
2. Bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri, penting untuk memahami dampak yang dapat timbul apabila menyalahgunakan institusi perkawinan karena pihak yang dirugikan bukan hanya sepasang suami istri melainkan juga anak yang lahir dari perkawinan yang menjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Aprilianti dan Dewi Septiana. (2024), *Hukum Keluarga di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Armia, M. Siddiq. (2022), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- Asyhadie, Zaeni, et al. (2020), *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadarudin. (2021), *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010), *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Bakri A. dan Sukardja, Ahmad. (2011), *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Sembiring, Rosnidar. (2016), *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Yuliatin dan Ahmad, baharuddin. (2024), *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. JURNAL

- Adiasih, Ning, (2018), Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan, *Jurnal Adhaper*, 4(4).
- Amelia Musnadi, Rosena., Artaji, Ayuna Putri, Sherly. (2024), Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 4216-4227.
- Anita, Avisena Aulia. (2018). Perbandingan Pengaturan Asas Monogami antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia). *Yurispruden*, 1(2), 149-166.
- Asnawi. (2020). Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 112-126.
- Assyafira, Gisca Nur. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 68-86.
- Bakry, Kasman., et al, (2021), Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41), *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 2(3), 413-431.
- Basri, Herlina. (2021), Hukum Pembuktian secara akta Otentik Ditinjau dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Proses Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 133-144.
- Elvin, Raphael., Hartati, Endah., dan Sjarif, Surini A. (2024). Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik Terhadap Putusan No. 1222/Pdt.G/2021/PN Dps. *Lex Patrimonium*, 3(2), 1-16.
- Firdausi, Ulya Shafa, et al. 2024. Harta Benda dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), 233-244.
- Hayani, S., Hoesein, Zainal A., Fauziah, F. (2021). Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 3(1), 97-115.
- Hardhani, Vika. M., Mulyadi dan Yunanto. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.SMG), *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.

- Indra David Palit, Geofani, et al. (2021), Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction in Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, 10(5), 151-159.
- Kurniawan, Rafly., Anzward, Bruce dan Putra, Johan's Kadir. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 641-660.
- Nasution, Hotnidah. (2013). Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 138-150.
- Patampari, Ahmad Supandi. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 86-98.
- Puspytasari, Heppy Hyma., Maulana, Alif., Agustina, Febi. (2023). Poligami dan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517-2524.
- Sari, Putri Mayang, et al., (2024). Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pdt.G/2022/PA.Tnk). *Indonesian Notary*, 6(1), 47-64.
- Suhada, Laila., Ananda, Faisar., dan Irwansyah. (2025). Asas-Asas Hukum Perkawinan. *Communnity Development Journal*, 6(1), 943-947.
- Sugiarto, Febyola B. dan Dharsana, I Made P. Dharsana. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3) 1958-1965.
- Syaifudin, A. (2024). Jurnal Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak, Dan Kewajiban. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(6), 1-14.
- Siswanto. (2021). Memahami Makna Mitsaqan Ghalizian dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafakkur*, 2(1), 24-35.
- Waluyo, Bing. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.
- Widanarti, Herni. (2020). Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan. *Law, Development & Justice Review*. 3(2), 179-190.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara No. 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Putusan Pengadilan Agama Malang Penetapan Ahli Waris No.
782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg.